

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu yang belum memiliki kepastian hukum mengenai keabsahannya. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 68/PUU-XII/2014 tentang *ujji materiil* terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor Tahun 1974 semakin menguatkan peran agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan terhadap isu perkawinan beda agama bahwasanya keabsahan perkawinan diserahkan kepada aturan masing-masing agama, dalam hal ini Negara tidak dapat memberikan legitimasi terhadap perkawinan beda agama. Idealnya putusan tersebut dapat menjadi acuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya, perkawinan beda agama masih terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perkawinan beda agama masih dapat terjadi di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana keabsahannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 jarang sekali digunakan oleh Hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama, oleh karena itu setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya jumlah perkawinan beda agama, seperti faktor internal yang berasal dari individu yaitu adanya hubungan batin dan rasa saling cinta, saling berpegang teguh terhadap agama masing-masing, mendapat dukungan dari lingkungan, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan dalam agama. Selain itu, terdapat faktor lain berupa keberagaman masyarakat Indonesia, Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa aturan dan putusan yang menguatkan perkawinan beda agama, adanya Lembaga Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP) yang mengadvokasi perkawinan beda agama dan adanya Kantor Catatan Sipil yang bersedia mencatatkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Indonesia dengan cara melalui Penetapan Pengadilan. Namun perkawinan tersebut hanya memenuhi syarat administratif. Oleh karena itu, perkawinan beda agama melalui Penetapan Pengadilan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Putusan MK No.68/PUU-XII/2014

Abstract

Interfaith marriage is an issue that does not yet have legal certainty regarding its validity. However, the Constitutional Court through its Decision No. 68/PUU-XII/2014 concerning material review of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1974 further strengthens the role of religion in determining the validity of a marriage. The Constitutional Court emphasized the issue of interfaith marriages that the validity of marriages is left to the rules of each religion, in this case the State cannot provide legitimacy to interfaith marriages. Ideally, this decision can be a reference in the life of the nation and state. However, in practice, interfaith marriages still continue. This research aims to find out the reason why interfaith marriages can still occur in Indonesia after the Constitutional Court decision and how their validity.

The approach method used in this research is Empirical Juridical by using descriptive analytical research specifications. The types of data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature studies, then the data is analyzed with qualitative methods to find answers to the problems raised in this research.

Based on the research results, Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XII/2014 is rarely used by Judges in deciding applications for interfaith marriages, therefore after the publications of the Constitutional Court Decision, interfaith marriages still occur in Indonesia. This is also caused by several factors that can affect the large number of interfaith marriages, such as internal factors originating from individuals, namely the existence of inner relationships and mutual love, mutual adherence to each other's religions, support from the environment, and lack of understanding of the law of marriage in religion. In addition, there are other factors in the form of the diversity of Indonesian society, human rights, there are several rules and decisions that strengthen interfaith marriages, the existence of the Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP) Institute that advocates for interfaith marriages and the existence of Population and Civil Registration Agency that is willing to register interfaith marriages. Interfaith marriages can be registered in Indonesia through a Court ruling. However, such marriages only fulfill administrative requirements. Therefore, an interfaith marriage through a Court Ruling is invalid because it does not fulfill the legal requirements in Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974.

Keyword: *interfaith marriage, court ruling, Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XII/2014*